



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 640 / 336 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang andal maka setiap bangunan gedung harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengatur Pemerintah Daerah Kabupaten menugaskan Sekretariat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- c. bahwa Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 640/612 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo, tetapi dikarenakan terdapat perubahan susunan keanggotaan tim, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 640/612 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo No 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan, dan Rencana Teknis Pembongkaran;
 - membentuk dan menugaskan Tim Profesi Ahli;
 - membentuk dan menugaskan Tim Penilai Teknis;
 - administrasi pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik;
 - mengawasi kinerja pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik; dan
 - tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 640/612 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN / NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	ANNISA PALUPININGTYAS, S.Ars. NIP. 19970927 202012 2 033 Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	SUPRIANTO, ST NIP. 19781129 200903 1 003 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	PRATIWI LISTIYANINGRUM, ST NIP. 19921028 201902 2 002 Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	SHOFIE RIZQI FADHILA, S.T. NIP. 19950718 202012 2 023 Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI